



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA DAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan prestasi, perlu menetapkan pedoman pemberiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR NEGERI SIPIL DAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

6. Masyarakat Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunikasi yang teratur baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum dan/atau usaha.
7. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN dan masyarakat atas prestasi dan pengabdianya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan bermanfaat bagi daerah.
8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai usaha yang telah dilakukan atau diikuti dalam bidang tertentu.
9. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN dan Masyarakat yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN dan Masyarakat dan berprestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pemberian penghargaan kepada ASN dan Masyarakat.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik, yang akan mendorong peningkatan budaya kerja;
 - b. memberikan motivasi dan semangat bagi ASN dan Masyarakat dalam kegiatan lomba, kejuaraan dan *event*/ajang prestasi lainnya, baik yang berskala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional maupun dalam bentuk pengabdian dan kontribusi nyata lainnya bagi pembangunan dan kemajuan daerah; dan
 - c. menimbulkan nilai kompetitif bagi ASN dan Masyarakat.

BAB III SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian penghargaan adalah ASN dan Masyarakat yang berprestasi antara lain:
 - a. prestasi belajar/pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa;
 - b. prestasi seni dan budaya;
 - c. prestasi olahraga;
 - d. prestasi keagamaan; dan
 - e. prestasi lainnya dalam pembangunan dan kemajuan daerah.
- (2) Prinsip pemberian penghargaan bagi ASN dan Masyarakat antara lain:
 - a. pemilihan ASN dan Masyarakat berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel; dan
 - b. pemilihan ASN dan Masyarakat berprestasi bersifat kompetitif.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada ASN dan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghargaan sebagaimana pada ayat (1), diberikan kepada ASN dan Masyarakat yang menjadi juara pada kegiatan lomba, kejuaraan dan *event*/ajang prestasi lainnya, baik yang berskala Kabupaten, Provinsi, nasional dan Internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diberikan selain dalam bentuk lomba atau kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bentuk pengabdian dan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah.
- (4) Bentuk penghargaan bagi ASN dan Masyarakat berupa:
 - a. piagam penghargaan Bupati;
 - b. penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang; dan
 - c. penghargaan fasilitas perjalanan ibadah keagamaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dengan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Apabila ASN dan Masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, maka penghargaan diserahkan kepada ahli warisnya.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kelancaran, ketelitian,kecermatan dan objektivitas dalam menentukan ASN dibentuk tim penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Pokok dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN dan Masyarakat berprestasi;
 - b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon penerima penghargaan;
 - c. memberikan penilaian bentuk penghargaan yang akan diterima oleh ASN dan Masyarakat yang berprestasi;
 - d. memverifikasi kelengkapan berkas usulan;dan
 - e. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan dan penetapan penerima penghargaan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah sesuai dengan urusan dan jenis prestasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Januari 2022

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

BASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH